



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dupliansyah Als Idup Bin Djumberi Mukeri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang IV Rt. 62
Rw. 05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin/ Jalan Tatah
Pemangkih Laut Rt.03 Kel/Desa Tatah Pemangkih
Kecamatan Kertak Hanyar kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm., tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm., tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DUPLIANSYAH Als IDUP Bin DJUMBERI MUKERI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa DUPLIANSYAH Als IDUP Bin DJUMBERI MUKERI dalam masa penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa DUPLIANSYAH Als IDUP Bin DJUMBERI MUKERI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DUPLIANSYAH Als IDUP Bin DJUMBERI MUKERI bersama-sama anak M. RIVALDI Als RIVALI Bin DUPLIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di depan Kios Foto Copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, saat terdakwa DUPLIANSYAH Als IDUP Bin DJUMBERI MUKERI bersama-sama anaknya yang bernama M. RIVALDI Als RIVALI Bin DUPLIANSYAH berusia 17 tahun 9 bulan bersepakat pergi keluar rumah mereka yang terletak di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang IV Rt.62 Rw.05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berboncengan sepeda motor dengan maksud ingin mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil, selanjutnya saat melintas di depan kios foto Copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa dan anak M. RIVALDI Als RIVALI melihat sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi DA 6334 ACJ parkir di depan kios Foto Copy tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan anak M. RIVALDI Als RIVALI berhenti tidak jauh dari tempat itu, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan anak M. RIVALDI Als RIVALI menunggu disepeda motor yang mereka kendaraai sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario yang diketahui kemudian adalah milik saksi JOKO SUCIPTO,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat saksi JOKO SUCIPTO sedang lengah karena sedang foto copy surat di kios itu, lalu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi JOKO SUCIPTO tersebut dengan cara mendorongnya menjauh dari kios, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu membawa sepeda motor tersebut pulang diiringi, anak M. RIVALDI Als RIVALI dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Akibat perbuatan terdakwa dan anak M. RIVALDI Als RIVALI Bin DUPLIANSYAH tersebut, saksi JOKO SUCIPTO selaku pemilik uang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, sewaktu saksi memarkirkan Sepeda motor Merk Honda (Vario), model Scooter, tahun 2016, warna Biru, Nomor Polisi DA 6334 ACJ, dengan Nomor Rangka : MH1KF1111GK649755 dan Nomor Mesin : KF11E1648363, BPKB an. Alin Januartie di pinggir jalan di depan Kios Foto Copy "ADING" yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, untuk keperluan memfoto copy, dan ketika saksi sudah selesai memfoto copy dan melakukan pembayaran sekitar 5 menit kemudian saksi berbalik arah ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak saksi, dan pada waktu diparkir dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya masih nempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama kakak ipar saksi yang bernama Turido Bin H. Suradiharjodikromo (Alm) karena bersama-sama hendak foto copy ditempat tersebut, dan kakak ipar saksi menggunakan Honda Beat yang bersebalahan parkir disamping motor saksi, dan ada motor lain yang sudah terparkir terlebih dahulu di sana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari di sekitar tempat tersebut dan ternyata tidak ada juga, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Banjarmasin Barat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi membelinya cash/kontan dengan Harga Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama anak saksi, sehingga dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Turido Bin H. Suradiharjodikromo (Alm), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, sewaktu Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm) memarkirkan Sepeda motor Merk Honda (Vario), model Scooter, tahun 2016, warna Biru, Nomor Polisi DA 6334 ACJ, dengan Nomor Rangka : MH1KF1111GK649755 dan Nomor Mesin : KF11E1648363, BPKB an. Alin Januartie di pinggir jalan di depan Kios Foto Copy "ADING" yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, untuk keperluan memfoto copy, menggunakan sepeda motor Honda Beat yang bersebelahan dengan sepeda motor saksi, dan pada waktu itu saksi tanyakan kepada Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm) karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya masih nempel di sepeda motor tersebut, dan ketika Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm) sudah selesai memfoto copy dan melakukan pembayaran sekitar 5 menit kemudian berbalik arah ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm), dan pada waktu diparkir dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya masih nempel di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha mencari di sekitar tempat tersebut dan ternyata tidak ada juga, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Banjarmasin Barat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara cash/kontan dengan Harga Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama anak Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm), sehingga dengan kejadian tersebut Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tommy Bagus Aditnya Als Tommy Bin Arbainsyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- No. Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin saksi ada menjual barang yang diduga hasil kejahatan (pencurian) berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario model scooter No.Pol DA 6569 ADW;
- Bahwa setelah saksi di tangkap dan di bawa ke Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa identitas honda vario yang sebenarnya yaitu No.Pol : DA 6334 ACJ, type KIH02N14L0A/T, model scooter, warna biru, No. Rangka MH1KF1111GK649755, No. Mesin KF11E1648863, Tahun 2016, atas nama Alin Januartie;
- Bahwa menjual sepeda motor tersebut karena disuruh M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah dan apabila sepeda motor tersebut sudah laku saksi akan di beri oleh M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya teman saksi yaitu M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah datang ke rumah saksi dan minta di jualkan sepeda motor Honda vario tersebut dan untuk surat surat sepeda motor tersebut tidak ada dan menurut keterangan M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah bahwa sepeda motor honda vario tersebut di dapat dari orang tuanya yang bernama IDUP;
- Bahwa setelah saksi di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa identitas honda vario yang sebenarnya yaitu No.Pol : DA 6334 ACJ, type KIH02N14L0A/T, model scooter, warna biru, No. Rangka MH1KF1111GK649755, No. Mesin KF11E1648863, Tahun 2016, atas nama Alin Januartie dan kemudian saksi buat akun sembarang dan saksi masukan di facebook bahwa sepeda motor tersebut mau di jual seharga Rp. 7.500.000,- dan saksi buat juga atas suruhan M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah dengan kata-kata SS yatim piatu (surat surat tidak ada) kemudian pada hari rabu tanggal 11 oktober 2017 pada pagi hari ada yang menanggapi promosi saksi dan mau membeli sepeda motor tersebut dan kemudian saksi dan pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut saling chat dan kemudian di sepakati harga Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan ke M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah harga tawaran tersebut dan M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah langsung mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah dan setelah itu sepeda motor Honda vario tersebut saksi bawa ke tempat yang sudah di janjikan kepada yang mau membeli sepeda motor tersebut yaitu di jalan jafri zam-zam di depan rumah sakit suaka insan dan setelah bertemu di tempat tersebut ternyata yang mau membeli tersebut adalah anggota polisi dan kemudian saksi langsung di amankan dan anggota polisi yang berpakaian sipil/biasa mengecek sepeda motor Honda vario tersebut dan setelah itu baru saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan/pencurian dan kemudian saksi di minta menunjukan tempat tinggal M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah dan pada saat sampai di rumah M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah tersebut, ternyata M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah mengetahui bahwa saksi di tangkap kepolisian, dan datang bersama polisi, M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah langsung melarikan diri dan kemudian saksi dan barang bukti sepeda motor Honda vario di bawa ke Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah juga menjualkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna biru hitam tahun 2010 barang yang di akui milik M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah saksi jualkan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi di beri oleh sdr rival Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pada saat sekarang ini pada saat mau menjualkan sepeda motor Honda vario tersebut saksi di janjikan oleh M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah akan di beri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk belanja keperluan saksi sehari-hari;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada mengenal teman saksi sdr M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah tersebut sejak lagi kecil karena rumah saksi dengan rumah M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah bertetangga dan memang di kampung M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah ini di kenal bisa jadi maling dan berani memasuki rumah orang;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
4. Saksi M. Rivaldi Als Rivaldi Bin Dupliansyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, saat saksi bersama ayah kandungnya yaitu terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliansyah Als Idup bersepakat pergi keluar rumah mereka yang terletak di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang IV Rt.62 Rw.05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berboncengan sepeda motor dengan maksud ingin mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil;

- Bahwa kemudian pada saat melintas di depan Kios Foto Copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi DA 6334 ACJ parkir di depan kios Foto Copy tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motornya, selanjutnya saksi dan terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat itu, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan saksi menunggu disepeda motor yang mereka kendarai sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menjauh dari kios, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu membawa sepeda motor tersebut pulang diiringi, saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diketahui adalah milik Joko Sucipto, yang pada waktu itu Joko Sucipto sedang sedang foto copy surat di kios tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah pergi keluar rumah mereka yang terletak di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang IV Rt.62 Rw.05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berboncengan sepeda motor dengan maksud ingin mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa pada saat melintas di depan kios foto copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah melihat sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi DA 6334 ACJ parkir di depan kios Foto Copy tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah berhenti tidak jauh dari tempat itu, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah menunggu disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario dengan cara mendorongnya menjauh dari kios, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu membawa sepeda motor tersebut pulang diiringi, anaknya M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa Dupliansyah Als Idup Bin Djumberi Mukeri bersama anaknya yang bernama M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah pergi keluar rumah mereka yang terletak di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang IV Rt.62 Rw.05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berboncengan sepeda motor dengan maksud ingin mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil;
- Bahwa pada saat melintas di depan kios foto copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah melihat sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi DA 6334 ACJ parkir di depan kios Foto Copy tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah berhenti tidak jauh dari tempat itu, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah menunggu disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario dengan cara mendorongnya menjauh dari kios, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu membawa sepeda motor

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pulang diiringi, anaknya M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm) secara cash/kontan dengan Harga Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama anaknya yang bernama Alin Januartie, sehingga dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Dupliansyah Als Idup Bin Djumberi Mukeri yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa Dupliansyah Als Idup Bin Djumberi Mukeri bersama anaknya yang bernama M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah pergi keluar rumah mereka yang terletak di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang IV Rt.62 Rw.05 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berboncengan sepeda motor dengan maksud ingin mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melintas di depan kios foto copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah melihat sepeda motor jenis Honda Vario Nomor Polisi DA 6334 ACJ parkir di depan kios Foto Copy tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah berhenti tidak jauh dari tempat itu, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah menunggu disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario dengan cara mendorongnya menjauh dari kios, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu membawa sepeda motor tersebut pulang diiringi, anaknya M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm) secara cash/kontan dengan Harga Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan BPKB atas nama anaknya yang bernama Alin Januartie, sehingga dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Joko Sucipto Bin Madiyo Purwanto (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pencurian" juga terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak awal yaitu terdakwa Dupliansyah Als Idup Bin Djumberi Mukeri bersama M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah pergi keluar rumah berboncengan sepeda motor dengan maksud ingin mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang bisa diambil, dan pada saat melintas di depan kios foto copy 'ADING' yang terletak di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah melihat sepeda motor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Nomor Polisi DA 6334 ACJ parkir di depan kios Foto Copy tersebut dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah berhenti tidak jauh dari tempat itu, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah menunggu disepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario dengan cara mendorongnya menjauh dari kios, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu membawa sepeda motor tersebut pulang diiringi, anaknya M. Rivaldi Als Rivali Bin Dupliansyah dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, oleh karena dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut baik terdakwa bersama M. Rivaldi Als Rivali baik sejak awal, pada saat mengambil sepeda motor dilakukan secara bersama-sama, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengau terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Dupliansyah Als Idup Bin Djumberi Mukeri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 939/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Femina Mustikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., dan, Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Murdjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Murdjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)